



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengalokasikan pemenuhan kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran cadangan pangan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
- 2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten .
- 3 Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten.
- 4 Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 5 Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se-Provinsi Banten.
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

- 8 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
- 9 Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
- 10 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 11 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- 12 Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan terjadinya gejolak harga.
- 13 Cadangan Pangan Pemerintah selanjutnya disingkat CPP adalah cadangan pangan yang dikelola pemerintah pusat serta cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- 14 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi selanjutnya disingkat CPP-Provinsi adalah persediaan pangan sebagai cadangan Pemerintah Provinsi Banten untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- 15 Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat CPP-Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan sebagai cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 16 Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.

- 17 Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
- 18 Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 19 Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
- 20 Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
- 21 Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
- 22 Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
- 23 Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras cadangan beras Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam mengelola ketersediaan dan keamanan CPP-Provinsi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi CPP-Provinsi.

BAB II

ALOKASI PENGADAAN DAN SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Besaran Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 3

- (1) Pengadaan CPP-Provinsi dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras sebanyak 200 (dua ratus) ton.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen).

- (3) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan indeks 400 (empat ratus) gram beras per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi.

Bagian Kedua

Sasaran Penerima Cadangan Pangan

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima CPP-Provinsi diberikan kepada masyarakat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- (2) Masyarakat Kabupaten/Kota sebagai sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengalami rawan pangan;
 - b. kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat;
 - c. perubahan gejolak harga pangan yang signifikan;
 - d. kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar.

BAB III

UNSUR PENUNJANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPP-Provinsi dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG DKI-Banten /lembaga sosial pengelola cadangan pangan pokok lainnya sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPP-Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) CPP-Provinsi dapat disalurkan, apabila sebagai berikut:
 - a. cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencukupi untuk disalurkan;
 - b. tidak tersedianya CPP-Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran CPP-Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. pendelegasian Gubernur kepada Kepala Badan;
 - b. usulan Bupati/Walikota;
 - c. lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

Pasal 8

Penyaluran CPP-Provinsi melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan memerintahkan Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi untuk mengeluarkan CPP bagi daerah yang mengalami kerawanan pangan, rawan pangan pasca bencana, gejolak harga pangan dan tingkat konsumsi dibawah standar;
- b. Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi melaksanakan identifikasi/verifikasi dan mengajukan permintaan kebutuhan CPP-Provinsi dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat dan jumlah kebutuhan CPP-Provinsi untuk disalurkan;
- c. Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran CPP-Provinsi kepada Perum Bulog Divisi Regional DKI-Banten/Lembaga Sosial pengelola CPP berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi;

- d. Perum Bulog Divisi Regional DKI-Banten mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan CPP-Provinsi bagi lokasi yang dimohon;
- e. Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima CPP-Provinsi dengan Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat;
- f. Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima CPP-Provinsi kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 9

Penyaluran CPP-Provinsi melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Bupati/walikota memerintahkan instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota, untuk mengidentifikasi kelompok sasaran penerima CPP-Provinsi;
- b. instansi mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dan/atau Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah jiwa sasaran penerima CPP-Provinsi;
- c. Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran CPP-Provinsi kepada Perum Bulog Divisi Regional DKI-Banten berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi;
- d. Perum Bulog Divisi Regional DKI-Banten mengeluarkan perintah logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan CPP-Provinsi bagi lokasi yang dimohon;
- e. Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima dengan Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota;
- f. Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota, membuat Berita Acara Serah Terima CPP-Provinsi kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 10

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima CPP-Provinsi;

- b. lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi;
- c. Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima CPP-Provinsi sebagai cadangan pangan pokok yang diusulkan oleh Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat;
- d. Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran CPP-Provinsi sebagai cadangan pangan pokok kepada Perum Bulog Divisi Regional DKI-Banten/Lembaga Sosial pengelola CPP-Provinsi berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi;
- e. Perum Bulog Divisi Regional DKI-Banten mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan CPP-Provinsi bagi lokasi yang dimohon;
- f. Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat;
Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima CPP kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring penyaluran CPP-Provinsi.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi untuk melakukan pengawasan penyaluran cadangan pangan dilapangan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan pangan transien yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati/walikota sebagai pengusul CPP-Provinsi menyampaikan laporan kondisi cadangan pangan yang disalurkan, secara berjenjang kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah meliputi materi sebagai berikut:
 - a. jumlah penerima CPP-Provinsi;
 - b. jumlah penggunaan CPP-Provinsi;
 - c. lokasi penerima CPP-Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 7 (tujuh) hari setelah penyaluran CPP-Provinsi.
- (3) Perum Bulog Divisi Regional DKI-Banten menyampaikan laporan persediaan CPP-Provinsi kepada Kepala Badan setiap bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun dan dikompilasi Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Provinsi sebagai bahan laporan Kepala Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Untuk keterpaduan pelaksanaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota yang sudah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 10 Juli 2014
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 10 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008